



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR : B-106/02400/HK.200/01/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- c. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

- d. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- e. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Pusat Statistik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 228 Tahun 2014 Tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pusat Statistik.
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 145 Tahun 2014 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik.
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK.
- KESATU : Informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari publik.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik.
- KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Badan Pusat Statistik dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

- KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-846/02400/HK.200/12/2022 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK,



MARGARETHA ARI ANGGOROWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama; dan
3. Inspektur Utama.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PUSAT STATISTIK
NOMOR: B-106/02400/HK.200/01/2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI
DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT
STATISTIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: B-846/02400/HK.200/12/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi hasil rapat pada Badan Pusat Statistik berupa: a. Laporan; b. Catatan rapat; c. Risalah pembahasan peraturan;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:	Apabila dibuka dapat mengungkapkan hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
d. Slide presentasi dan/atau; e. Rekaman suara/pembicaraan, transkripsi rekaman suara dan keputusan rapat.	a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2: Ayat 1 Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan c. dari persaingan usaha tidak sehat; d. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; e. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasianya; f. merugikan ketahanan			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	ekonomi nasional; g. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; h. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; i. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan j. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Ayat 2: Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
Surat-surat pada Badan Pusat Statistik berupa:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat mengungkap hak	Apabila ditutup dapat melindungi	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
a. Surat-surat; b. Memorandum; c. Disposisi; d. Nota dinas; dan e. Naskah dinas lainnya.	2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2	kekayaan intelektual badan publik	hak kekayaan intelektual badan publik	
Surat-surat atau dokumen Badan Pusat Statistik yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan berupa: - Draf Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L); <i>Exercise</i>/perhitungan RAPBN Badan Pusat Statistik (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); - Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; - Dokumen pengadaan barang dan jasa tahun berjalan yang belum diaudit;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2	Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
e. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan); f. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan; g. Rencana pembelian tanah/property (lokasi, pemilik, NJOP, dan lain-lain); h. Laporan keuangan Badan Pusat Statistik yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) oleh auditor; i. Laporan pengadaan dan identitas pelapor pelanggaran/penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Badan Pusat Statistik;				

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
j. Surat/dokumen berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan Badan Pusat Statistik selama proses peradilan berlangsung.				
Data dan informasi terkait kegiatan statistik berupa seluruh data individu hasil sensus, survei, dan kegiatan statistik lainnya.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21: Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.	Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seseorang	Permanen
Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri berupa: a. Dokumen perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2	Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila ditutup dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
b. Draf-draf <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang masih dinegosiasikan.				
Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi berupa: a. Rekam medis; b. Rahasia kedokteran terkait dengan pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, <i>Executive Brain Assessment</i>, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, wawancara) dalam rangka penyingkapan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); d. Identitas individu hasil seleksi Mahasiswa STIS; e. Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai Badan Pusat Statistik yang	1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 28 ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seseorang	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
mengikuti Pendidikan formal dan informal; f. Nilai individu hasil pelaksanaan Pendidikan formal dan informal; g. Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian; h. Daftar penilaian kinerja pegawai; i. Proses keputusan mutasi jabatan structural atau fungsional; j. Proses pengangkatan jabatan structural; k. Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; l. Proses pemberhentian PNS;				

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
m. Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; n. Hasil pemeriksaan pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin; o. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS).				
Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi berupa: a. Sistem Keamanan Elektronik; b. Sistem Manajemen Database; c. <i>Bandwidth Management</i>; d. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>data centre</i>;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bagian Kesepuluh Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
e. Konfigurasi <i>data centre</i>; f. Internet Protokol/IP <i>address private</i>; g. Lokasi server.	Pasal 40 (a)Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. (b) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr Margaretha Ari Anggorowati S.Kom, M.T	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (PPID)	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
2	Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si	Direktur Diseminasi Statistik (Wakil PPID)	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
3	Diyah Wulandari S.Si	Pranata Humas Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
4	Ir. Eko Oesman M.Si	Pranata Humas Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
5	Galih Sudrajat,S.Pt, M.Si.	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
6	Widodo,SE, M.M.	Pranata Humas Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
7	Kunti Puspitasari,S.Sos, M.Si.	Pranata Humas Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
8	Yayat Rochadiyat S.ST, M.M.	Statistisi Madya	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
9	Agus Setiawan,M.Env.Sc.	Statistisi Madya	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
10	Ida Fariana,SST, M.Si	Statistisi Muda	Direktorat Diseminasi Statistik	
11	Yohanes Wahyu Trio Pramono,SST, MT	Pranata Komputer Muda	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
12	Dewi Sri Wahyuni,S.Si	Statistisi Madya	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
13	Ir. R. Moch. Haryono	Perencana Madya	Biro Perencanaan	ttd
14	Ir. Sigit Purnomo,M.Si.	Perencana Madya	Biro Perencanaan	ttd
15	Ikhe Suryaningrum,S.Pi.,MAB	Perencana Muda	Biro Perencanaan	ttd
16	Drs. Rachmat Sutedjo	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	ttd
17	Vivi Rianti A,S.Si., M.M.	Fungsional Umum	Bagian Umum	ttd
18	Nurmiati,S.E., M.M.	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah III	ttd
19	Tjatur Wibowo,SE, M.M	Analisis Kepegawaian Madya	Biro Sumber Daya Manusia	ttd
20	Andri Kusuma,SE	Statistisi Muda	Biro Sumber Daya Manusia	ttd
21	Budi Prayoga Kurniawan,SE	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Biro Keuangan	ttd
22	Ichsan,S.ST	Pranata Komputer Madya	Direktorat Sistem Informasi Statistik	ttd

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
23	Ranny Puspitasari, SST., MAB	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Biro Umum	ttd
24	Eka Murtiningsih, S.AP, M.Si	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Biro Umum	ttd
25	Diah Rismasari, S.Si, M.M.	Fungsional Umum	Biro Umum	ttd
26	Emawati, SST, M.Si.	Penugasan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Biro Umum	ttd

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK,



MARGARETHA ARI ANGGOROWATI